



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar Rakyat berupa pelataran/halaman, los, toko, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang berupa pelataran/halaman, los, kios, toko dan bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
13. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
14. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualandengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
15. Pelataran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat temporer/tidak permanen.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi atau Utang Retribusi.
23. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman operasional Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati untuk:

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. terwujudnya penataan dan penggunaan Kios/Los/Pelataran yang teratur di dalam pasar;
- c. terwujudnya ketertiban dan kenyamanan para pedagang; dan
- d. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - a. penggunaan Kios;
 - b. penggunaan Los; dan
 - c. penggunaan Pelataran.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bukti pembayaran;
 - b. karcis;
 - c. STS; atau
 - d. kuitansi.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar.

- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.
- (3) STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpanan Kas Daerah.
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari Kepala UPTD Pasar.

Pasal 6

- (1) Retribusi untuk pemakaian Kios/Los dipungut secara komulatif dan dibayar lunas setiap bulan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- (2) Retribusi untuk pemakaian pelataran dibayar lunas setiap hari berdasarkan hari buka.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh petugas pemungut setempat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi kepada petugas pemungut setempat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap pembayaran atas Retribusi diberikan bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan sistem:
 - a. tunai; dan
 - b. elektronik.

- (2) Tata cara pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara petugas pemungut Retribusi datang langsung ke Kios/Los/Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara tunai dengan menggunakan bukti pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Tata cara pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Kios/Los dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara elektronik menggunakan kode QR (*Quick Response*) atau QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 10

- (1) Retribusi yang telah diterima dari pembayaran secara tunai dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran secara tunai ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Pasar pada bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran.
- (3) Retribusi yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat penyediaan fasilitas pasar diberikan atau Kantor UPTD Pasar.

BAB V TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Angsuran Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan angsuran pembayaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi.
 - c. Wajib Retribusi menyatakan besarnya jumlah Retribusi terutang yang dimohonkan untuk diangsur pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penundaan pembayaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang di persamakan diterima oleh Wajib Retribusi.
 - c. Wajib Retribusi menyatakan besarnya jumlah Retribusi terutang yang dimohonkan untuk diangsur pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SKRD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Atas permohonan Wajib Retribusi maupun secara jabatan, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi dengan ketentuan:

- a. atas permohonan Wajib Retribusi dilakukan dengan penyampaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi baik secara perorangan maupun kolektif; dan
- b. secara jabatan dilakukan oleh Bupati untuk pengurangan ketetapan Retribusi atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data Retribusi, tanpa permohonan dari Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan tertentu atas kondisi Wajib Retribusi, objek Retribusi maupun faktor sosial ekonomi.

Pasal 18

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikankondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. objek Retribusi terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

- a. Wajib Retribusi orang pribadi meliputi objek Retribusi berupa Kios/Los/Pelataran yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Retribusi-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- b. Wajib Retribusi Badan meliputi objek Retribusi yang Wajib Retribusi-nya adalah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Pasal 19

Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi yang diberikan:

- a. pengurangan dan keringanan sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; dan
- b. pembebasan sampai dengan 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek Retribusi terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Retribusi ditambah dengan bunga sebesar 1%(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Pasal 21

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diberikan atas permohonan Wajib Retribusi untuk Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar dari Kepala UPTD Pasar setempat;
 - d. dilampiri fotokopi SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan keringanan dan pembebasan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi melalui Kepala UPTD Pasar atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 4. pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya bisa diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - f. tidak memiliki tunggakan Retribusi tahun Retribusi sebelumnya atas objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan, keringanan maupun pembebasan kecuali dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. tidak diajukan keberatan atas Retribusi yang dimohonkan pengurangan; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri surat kuasa.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menerbitkan surat keputusan menolak atau mengabulkan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati melalui Kepala Dinas harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dalam memberikan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dengan menerbitkan surat keputusan pengurangan.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan.

- (4) Pemberian pengurangan ketetapan Retribusi secara jabatan atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Apabila Wajib Retribusi belum membayar Retribusi sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan Surat Teguran oleh Kepala UPTD Pasar.
- (2) Jika 7 (tujuh) hari kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan STRD yang berisi:
 - a. pokok Retribusi; dan
 - b. bunga 1% per bulan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Terhadap Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih yang mengakibatkan kedaluwarsa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berisi:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 - b. daftar umum piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (4) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait membahas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (6) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pasal 28

- (1) Insentif diberikan kepada Dinas selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dinas dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan; dan
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerima dan besarnya Insentif pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target triwulan yang telah ditentukan.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada tahun anggaran terlampaui maka pembayaran Insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (8) Dalam hal target kinerja pada tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber dan Besarnya Insentif

Pasal 30

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran Insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. BENTUKDAN FORMAT SKRD



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS
UPTD PASAR
Jalan No. Telp/Fax (0285)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor : /

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.....
Tahun..... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan:

Nama :
Alamat :
Kelas Pasar :
Nama Blok :
Lantai :
Kios/Loos :
Ukuran : x M²
Jenis Dagangan :
Bulan/ Tahun :

No.

Rincian Retribusi Pelayanan Pasar yang wajib dibayar :

No.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pendasaran Kios/Loos per m ² Rp...	Rp x m ² x ... hari	
	JUMLAH TOTAL		

Ketentuan Pembayaran : Retribusi Pelayanan Pasar dibayarkan lunas
setiap bulan, palingambat tanggal 20 setiap
bulannya.

Tempat, tgl bln thn
Kepala UPTD Pasar

(Nama, Pangkat, NIP, Stempel
UPTD Pasar)

B. BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS

UPTD PASAR

Jalan No. Telp/Fax (0285)

Tempat, tgl bln thn

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran.

Kepada Yth. :
Sdr/i
Pedagang Pasar
di

Tempat

Disampaikan dengan hormat bahwa utang retribusi Saudara berdasarkan data pungutan yang belum terbayar, sebagai berikut:

No.	Uraian/Tahun	Besaran Utang Retribusi (Rp)
	Jumlah Utang Retribusi	

Sehubungan dengan hal tersebut agar utang retribusi beserta bunganya segera dilunasi.

Demikian surat teguran ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima
Tanggal :
Pedagang

Kepala UPTD Pasar

(.....)

.....
Nama, Pangkat, NIP,
Stempel UPTD Pasar

C. BENTUK DAN FORMAT STRD



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS

UPTD PASAR

Jalan No. Telp/Fax (0285)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Tempat, tgl bln thn
Kepada Yth. :
Sdr/i
Pedagang Pasar
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat bahwa tagihan utang retribusi Saudara berdasarkan data pungutan yang belum terbayar, sebagai berikut :

No.	Uraian/Tahun	Besaran Utang Retribusi
		Rp
		Rp
		Rp
	Jumlah Utang Retribusi	Rp

Dikenakan bunga1% per bulan

Utang Retribusi	Bunga	Jumlah Total
Rp	Rp	Rp

Sehubungan dengan hal tersebut agar utang retribusi beserta bunganya segera dilunasi paling lambat tanggal **tanggal bulan tahun**

Demikian surat tagihan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPTD Pasar

.....
(Nama, Pangkat, NIP, Stempel
UPTD Pasar)

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan

ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009